



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk.Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21567 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Nomor: 421.9 / 4425/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " ISYRAFI " KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

- Membaca** Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ISYRAFI " Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 001/PKBM• Isyrafi /DT/ GLPT/VI/2019 tanggal 26 juni 2019.
- Menimbang** a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ISYRAFI " Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2011 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat** b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lnar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Fembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tantang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/ U/1981, tantang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga PKBM " ISYRAFI "
- Pengelola JAIKI SUSWAIDI
 - Alamat Gampong Dayah Tanoh Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 04 Juli 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

H. IDHAMI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710305 199403 1 003